

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
 Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
 E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
 Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Benny Nuovandi Butar Butar^{a*}, Hisar Siregar^b, Meli Hertati Gultom^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: benny.butar-butar@student.uhn.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: hisar.siregar@uhn.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: meli.gultom@uhn.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 13-01-2026

Revised : 01-02-2026

Accepted : 13-02-2026

Published : 16-02-2026

Keywords:

Construction Criminal,
 Children,
 Narcotics,,
 Integrated Assessment,,
 Restorative Justice

Abstract

This paper uses a case study of Mataram District Court Decision Number 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. to examine the legal factors judges take into account when imposing correctional sentences on juvenile offenders of drug offenses. The research focuses on how the integrated assessment results serve as a foundation for the judge's deliberations, how the restorative justice principle is applied, and how well correctional sentences support child rehabilitation and deter recidivism levels. This study employs a case study methodology in conjunction with a normative juridical legal research method. Primary legal materials, such as court rulings, as well as secondary legal materials, such as laws and regulations, scholarly publications, and pertinent legal literature, were examined in order to gather data for a literature review. The results show that the integrated assessment has a strategic role in helping judges understand the child's condition comprehensively, encompassing legal, medical, psychological, and social aspects. The judge's considerations in the decision are not only based on legal aspects such as evidence and positive legal provisions, but also consider non-legal factors such as the child's psychological condition, family background, and potential for rehabilitation and social reintegration. The application of correctional punishment in this decision reflects the implementation of the principles of the best interests of the child and restorative justice, which prioritize recovery over repressive punishment. Corrective punishment is considered more effective than imprisonment in preventing recidivism and supporting the rehabilitation of child drug abusers, as long as it is supported by optimal rehabilitation and ongoing supervision.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 13-01-2026

Direvisi : 01-02-2026

Disetujui : 13-02-2026

Diterbitkan : 16-02-2026

Kata Kunci:

Pidana Pembinaan,
 Anak,
 Narkotika,
 Asesmen terpadu,
 Keadilan Restoratif

Abstrak

Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. untuk meneliti faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan hukuman koreksi kepada pelaku tindak pidana narkoba anak. Studi ini berfokus pada penggunaan gagasan keadilan restoratif dan fungsi hasil penilaian terpadu sebagai dasar pertimbangan hakim, serta penilaian terhadap efektivitas pidana pembinaan dalam mendukung rehabilitasi anak dan mencegah residivisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen terpadu memiliki peran strategis dalam membantu hakim memahami kondisi anak

secara komprehensif, meliputi aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak hanya

didasarkan pada aspek yuridis berupa pembuktian dan ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor non- yuridis seperti kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, serta potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penerapan pidana pembinaan dalam putusan ini mencerminkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pemidanaan represif. Pidana pembinaan dinilai lebih efektif dibandingkan pidana penjara dalam mencegah residivisme dan mendukung rehabilitasi anak penyalahguna narkoba, sepanjang didukung oleh pelaksanaan rehabilitasi yang optimal dan pengawasan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Selama persidangan, hakim mempertimbangkan temuan evaluasi terpadu yang menunjukkan bahwa anak tersebut seharusnya menerima tindakan pengembangan dan rehabilitasi, bukan dipenjara. Berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, majelis hakim menyatakan anak tersebut bersalah secara hukum dan meyakinkan. Namun, sebagai upaya penegakan keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak, hakim menjatuhkan hukuman pengembangan yang meliputi hukuman berupa 12 (dua belas) bulan di Pusat Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.¹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, kasus ini bermula ketika petugas penegak hukum menahan Bagus Satrio, alias Bagus bin Suarno M. Sidik, seorang pemuda yang berkonfrontasi dengan hukum, karena dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pemuda tersebut bertindak sebagai perantara dalam transaksi metamfetamin. Petugas menemukan metamfetamin dengan berat bersih sekitar 0,70 gram sebagai barang bukti saat penangkapan, yang dikuasai oleh anak untuk diserahkan kepada pihak lain atas perintah orang dewasa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, anak tidak bertindak sebagai bandar atau pengguna utama, melainkan sebagai perantara yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam proses hukum selanjutnya, anak diajukan ke persidangan anak di Pengadilan Negeri Mataram dan didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selama proses persidangan, terungkap bahwa anak masih berusia di bawah 18 tahun, belum pernah dihukum, serta memiliki latar belakang sosial dan psikologis yang rentan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki masalah signifikan akibat meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba, termasuk keterlibatan remaja sebagai pelaku atau perantara. Contoh spesifik terdapat pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr Pengadilan Negeri Mataram, di mana hakim menjatuhkan hukuman kepada anak Bagus Satrio, yang juga dikenal sebagai Bagus bin Suarno M. Sidik, berupa rehabilitasi selama 12 bulan di Pusat Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram dan pelatihan kerja selama 6 bulan setelah dinyatakan bersalah sebagai perantara dalam penjualan 0,70 gram metamfetamin. Kejadian ini menggambarkan betapa mendesaknya analisis hukum terhadap pertimbangan hakim ketika memutuskan apakah akan menggunakan rehabilitasi restoratif daripada pemenjaraan untuk melindungi hak-hak pelaku kejahatan anak.²

Pertimbangan hakim dalam Putusan 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr menekankan pembinaan restoratif untuk anak perantara narkoba, yang selaras dengan prinsip *child-friendly justice*, namun memerlukan kajian mendalam apakah penerapannya konsisten dengan tujuan pemidanaan rehabilitatif. Peningkatan kasus anak sebagai kurir narkoba, seperti di Bangkalan 2022, menunjukkan perlunya evaluasi hukum agar pidana pembinaan efektif mencegah *residivisme*. Skripsi ini relevan untuk mengisi gap penelitian tentang interpretasi hakim terhadap Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mencakup pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan Anak.³ Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 26/Pid.sus-Anak/2022/PN.Mtr menjadi contoh menarik dalam konteks ini. Putusan tersebut menjatuhkan pidana pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan anak, berdasarkan pertimbangan hakim yang memprioritaskan aspek rehabilitasi daripada represif.⁴ Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana hakim menerapkan UU Narkoba dan UU SPPA secara harmonis, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pertimbangan hukum yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

¹ I. F. Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba* (Malang: University Malang Press, 2016).

² Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr* (Medan, 2022).

³ Pardamean Harahap et al., "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemidanaan Anak Dalam Peradilan Pidana," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 1400–1410, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10490>.

⁴ P. E. Firmansyah, *Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba* (Mojokerto: Kajian Hukum, 2023).

pidana pembinaan, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani pelaku anak tindak pidana narkotika.⁵

Dengan menggunakan studi kasus Keputusan Nomor: 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr sebagai pokok penelitian, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum yang menyeluruh mengenai pertimbangan hukum hakim ketika menjatuhkan hukuman koreksi kepada pelaku tindak pidana narkoba. Fakta-fakta hukum Keputusan Nomor: 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr diidentifikasi tujuan lain, untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kronologi perkara, identitas pelaku, jenis narkotika yang terlibat, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, untuk memahami konteks kasus secara komprehensif serta Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan seperti halnya Mengevaluasi alasan-alasan yuridis yang digunakan hakim, termasuk penerapan asas keadilan, kepentingan anak, dan pertimbangan mitigasi seperti usia pelaku, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasi, dengan merujuk pada yurisprudensi terkait.⁶

Tujuan lainnya yang dikaji oleh penulis terkait kesesuaian pidana pembinaan dengan hukum positif: Menilai apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mempertimbangkan alternatif pidana lain seperti pidana penjara atau denda. Mengidentifikasi implikasi dan rekomendasi: Menggali dampak putusan terhadap praktik peradilan pidana narkotika di Indonesia, khususnya bagi anak sebagai pelaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum, seperti penguatan program rehabilitasi atau pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya dalam konteks putusan pengadilan anak. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr sebagai objek utama analisis, dengan tujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim diterapkan dalam kasus konkret tersebut.

⁵ Muhammad Zainal, *Narkotika Dan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

⁶ Lalu Tegar Wicaksana, "Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Normatif*, 2023, 1–20.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang dilakukan hakim ketika menjatuhkan hukuman korektif kepada pelaku tindak pidana narkoba muda dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penelitian ini berfokus pada analisis hukum atas fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam putusan, penalaran hukum hakim, serta faktor-faktor hukum dan non-hukum ketika menjatuhkan hukuman koreksional. Studi ini meneliti apakah hukuman koreksional yang diberikan dalam sistem peradilan pidana anak sudah tepat mengingat prinsip-prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik anak, dan tujuan pendidikan serta rehabilitasi dari hukuman.

Sumber data utama untuk penelitian ini adalah objek utama penelitian, yaitu materi hukum primer yang mengikat. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. berfungsi sebagai sumber informasi utama. Penelitian ini menggunakan data sekunder selain data primer untuk menawarkan landasan teoritis, interpretasi, dan penjelasan untuk data primer tersebut. Data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Contoh materi hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pasal-pasal terkait dalam KUHP. Selain itu, laporan ini juga mengutip Konvensi Hak Anak (KUHAP), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai landasan untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.⁷

Mengingat bahwa penelitian ini bersifat normatif dan yuridis, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian pustaka dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan Meneliti berbagai sumber hukum yang relevan dengan pertanyaan penelitian, termasuk faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana narkoba di kalangan anak-anak. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan meninjau secara sistematis dokumen hukum berupa Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr sebagai objek utama

⁷ S. A. Tamher, B. Basuki, and T. Y. Chandra, "Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 3 (2023): 211–23, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1494>.

penelitian. Keputusan tersebut dianalisis untuk memperoleh data mengenai fakta hukum, kronologi kasus, dasar pertimbangan hakim, dan penerapan ketentuan hukum terkait hukuman koreksi dan perlindungan anak dalam kasus narkoba.

Selanjutnya, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, materi hukum sekunder seperti undang-undang dan peraturan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan resmi, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan hukum pidana anak, pelanggaran narkoba, keadilan restoratif, dan rehabilitasi anak ditinjau. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif guna mendukung analisis terhadap putusan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa bahan hukum tertulis yang memerlukan penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap norma hukum, asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Tahap pertama analisis data dilakukan dengan pengklasifikasian data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, antara data primer dan data sekunder, serta berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data primer berupa putusan pengadilan dianalisis secara khusus untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, dasar yuridis yang digunakan, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan pidana pembinaan. Tahap selanjutnya adalah interpretasi normatif, yaitu menafsirkan dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahap ini digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan norma hukum, asas keadilan, asas perlindungan anak, dan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Anak Penyalahguna Narkoba

Pelaksanaan asesmen terpadu bagi anak penyalahguna narkoba merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Asesmen terpadu sendiri adalah mekanisme evaluasi komprehensif yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai unsur penegak hukum dan tenaga medis untuk menentukan status hukum dan kebutuhan rehabilitasi seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana

narkotika.⁸ Menurut beberapa studi hukum, asas asesmen terpadu dibentuk dalam rangka mewujudkan pencapaian restorative justice dan alternatif penanganan yang lebih mengutamakan pemulihan (rehabilitasi) dibandingkan sekadar pemidanaan yang represif. Dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkotika, asesmen terpadu menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi apakah seorang anak perlu menjalani program rehabilitasi medis dan/atau sosial, atau justru proses hukum lanjut berdasarkan bukti dan peran dalam tindak pidana tersebut.⁹ Beberapa peneliti menekankan bahwa asesmen terpadu dilaksanakan untuk menekan permintaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi yang efektif serta menekan angka peredaran gelap narkotika yang sering kali dimulai dari anak-anak sebagai konsumen awal (*demand reduction*).¹⁰

Secara regulatif, asesmen terpadu dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, kejaksaan, dan tenaga medis profesional, termasuk psikolog dan dokter, serta diikuti oleh pembimbing dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) bila subjeknya adalah anak di bawah umur. Proses ini meliputi evaluasi aspek hukum, medis, dan psikososial untuk menentukan posisi anak sebagai penyalahguna, pecandu, atau sekadar terlibat dalam peredaran narkotika.¹¹ Prosedur asesmen terpadu dirancang untuk memperkuat paradigma double track system dalam penegakan hukum narkotika, yakni dual track antara penegakan hukum atau pemidanaan dan rehabilitasi, sehingga anak dapat ditangani sesuai dengan kebutuhan rehabilitatifnya jika layak dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.¹²

Definisi dan tujuan asesmen terpadu dalam kerangka sistem peradilan pidana anak sangat berkaitan dengan prinsip asas best interest of the child yang diatur dalam UU SPPA. Asesmen terpadu bukan semata alat evaluasi, tetapi juga fondasi untuk membuat keputusan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada pemenuhan hak anak untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial. Tujuan utama asesmen terpadu adalah meminimalkan dampak negatif dari proses hukum formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama

⁸ Wisnu Aji Pratama, "Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Yang Berperan Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Di BNNP Jawa Timur)," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 6 (2025): 41–50, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12165/10660>.

⁹ Nurul Huda et al., "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 111–124, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124>.

¹⁰ R. Hadiansyah and S. Rochaei, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika* (Jakarta: Akademik, 2022).

¹¹ Nashoka and G. V. Noor, *Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika* (Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2024).

yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga pendekatan restorative justice bisa dijalankan.¹³ Dengan menjadikan rehabilitasi sebagai salah satu putusan penting, asesmen terpadu berkontribusi pada pengurangan stigma sosial dan potensi residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴ Penelitian hukum mengenai mekanisme asesmen terpadu menunjukkan bahwa keberadaan tim asesmen yang efektif sangat menentukan apakah anak akan direkomendasikan ke lembaga rehabilitasi atau dilanjutkan ke proses peradilan pidana biasa. Kinerja tim asesmen dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, pemahaman aparat terhadap asas SPPA, serta fasilitas rehabilitasi yang memadai.¹⁵

Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, hakim menjatuhkan pidana pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis secara komprehensif. Secara yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya ketentuan mengenai pidana pembinaan sebagai salah satu bentuk pidana pokok bagi anak. Hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, melainkan juga pada tujuan pemidanaan dalam konteks peradilan anak, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial.¹⁶

Pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip best interest of the child. Hal ini terlihat dari pemilihan pidana pembinaan yang lebih menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif dibandingkan pidana penjara. Hakim tampak mempertimbangkan hasil asesmen terpadu dan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Babas sebagai dasar menentukan bahwa anak lebih tepat dikenai pembinaan daripada pemidanaan yang bersifat represif. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan implementasi paradigma double track system, di mana pendekatan pemidanaan dikombinasikan dengan pendekatan rehabilitasi.¹⁷ Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana pertimbangan hakim secara eksplisit menguraikan urgensi rehabilitasi medis dan/atau sosial berdasarkan hasil asesmen terpadu. Apabila dalam putusan tidak dijelaskan secara rinci rekomendasi tim

¹² Qory Amalia Syuhada et al., "Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Yang Melibatkan Pelaku Anak," *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat* 10, no. 1 (2024): 83– 95, <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.8914>.

¹³ Huda et al., *Op. Cit.*

¹⁴ Putu Gede Adi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 145–160.

¹⁵ Burhani and Zaenal Arifin, "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Anak Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda," *HD: Hukum Dan Demokrasi* 25, no. 1 (2025): 91– 108, <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.107>.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

asesmen, maka terdapat potensi kurang optimalnya integrasi antara hasil asesmen dan amar putusan. Idealnya, hakim menguraikan secara argumentatif hubungan antara kondisi psikologis anak, tingkat ketergantungan narkoba, serta kebutuhan rehabilitasi dengan jenis pidana yang dijatuhkan.¹⁸

Putusan PN Mataram tersebut dinilai progresif karena mengedepankan pendekatan pembinaan yang selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana anak. Putusan ini memperkuat arah kebijakan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan dan pemulihan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Anak Penyalahguna Narkoba

Dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang melibatkan pengguna narkoba muda, hakim mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang berbeda dari kasus pidana yang melibatkan orang dewasa. Hal ini karena, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah subjek hukum yang perlu dilindungi. Hakim dalam kasus narkoba harus mengevaluasi kepentingan terbaik anak, termasuk potensi rehabilitasi melalui hukuman koreksional, selain menentukan apakah persyaratan kejahatan telah terpenuhi.¹⁹ Salah satu dasar utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah hasil asesmen terpadu, yang memuat penilaian medis, psikologis, sosial, serta rekomendasi hukum terkait kondisi anak sebagai penyalahguna narkoba.²⁰

Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hasil asesmen terpadu memiliki posisi strategis dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Hakim menjadikan laporan asesmen terpadu sebagai alat bantu untuk memahami latar belakang anak secara menyeluruh, termasuk tingkat ketergantungan narkoba, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta potensi anak untuk direhabilitasi. Dalam banyak putusan, apabila asesmen menyimpulkan bahwa anak merupakan penyalahguna atau pecandu yang membutuhkan perawatan, hakim cenderung menjatuhkan pidana pembinaan atau tindakan rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara. Hal ini sejalan dengan pendekatan *double track system* dalam hukum narkoba, di mana pembedaan dan tindakan rehabilitatif

¹⁷ Dewi Puspita Sari, "Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Fokus Pada Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Hukum Anak* 5, no. 3 (2021): 189–205.

¹⁸ Anindya Aurin Rosagita and Pudji Astuti, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr)," *Novum : Jurnal Hukum*, no. 26 (2023): 90–105, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50652/41559>.

¹⁹ Agus Setiawan, "Norma Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Narkoba," *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020): 120–38.

berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan pemulihan dan pencegahan residivisme.²¹

Selain mengacu pada asesmen terpadu, hakim juga menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam memutus perkara anak penyalahguna narkoba. Prinsip ini menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, bukan semata-mata pembalasan. Dalam konteks anak, keadilan restoratif diwujudkan melalui upaya menghindarkan anak dari stigmatisasi dan dampak negatif lembaga pemasyarakatan. Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman penjara justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak serta meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana di masa depan. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai bentuk perlindungan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sekaligus sebagai upaya penyembuhan dari ketergantungan narkoba.²² Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma peradilan pidana anak dari yang bersifat represif menuju sistem yang lebih edukatif dan rehabilitatif.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, pendampingan, serta layanan kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan putusan. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, hakim mempertimbangkan bahwa anak sering kali merupakan korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif, pengaruh pergaulan, atau kurangnya pengawasan keluarga. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana pembinaan atau rehabilitasi dipandang lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak dibandingkan pidana penjara yang bersifat menghukum semata.²³ Rehabilitasi juga memungkinkan anak untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat melalui proses pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.²⁴

Dalam konteks Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan anak. Hakim tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkoba, tetapi juga menggali faktor individual anak melalui laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dan hasil asesmen terpadu. Menurut penulis, langkah ini mencerminkan penerapan pendekatan individualisasi pemidanaan (individualization of punishment) yang menjadi ciri khas peradilan anak.

²⁰ Sri Endah Wahyuni, *Hukum Pidana Anak: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

²¹ Huda et al., "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Indonesia."

²² Pratama, *Op. Cit.*

²³ Syuhada et al., *Op. Cit.*

²⁴ Rizal Hidayat, "Efektivitas Pidana Pembinaan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 312–30.

Secara normatif, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan latar belakang sosial, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta kemungkinan anak untuk diperbaiki melalui pembinaan. Dalam putusan tersebut, pidana pembinaan dipilih sebagai bentuk sanksi yang dinilai proporsional dengan tingkat kesalahan dan kondisi anak. Penulis menilai bahwa pertimbangan ini telah sesuai dengan Pasal 71 UU SPPA yang mengatur jenis pidana bagi anak, sekaligus menghindari dampak negatif institusionalisasi melalui pidana penjara.

Namun demikian, dari sudut pandang akademik, pertimbangan hakim seharusnya lebih dielaborasi secara eksplisit mengenai hubungan antara hasil asesmen terpadu dengan amar putusan. Apabila argumentasi hakim hanya menyebutkan secara umum rekomendasi pembinaan tanpa analisis mendalam mengenai tingkat ketergantungan dan risiko residivisme, maka putusan tersebut berpotensi dinilai kurang komprehensif. Idealnya, hakim menguraikan secara sistematis bagaimana aspek medis, psikologis, dan sosial anak menjadi dasar rasional dalam menjatuhkan pidana pembinaan.

Menurut penulis, secara substansial putusan PN Mataram ini sudah mencerminkan paradigma keadilan restoratif dan perlindungan anak. Akan tetapi, kualitas pertimbangan hukum masih dapat diperkuat melalui argumentasi yang lebih rinci dan terstruktur agar putusan tidak hanya adil secara substansi, tetapi juga kuat secara yuridis dan akademis. Dengan demikian, putusan tersebut dapat menjadi preseden yang progresif dalam penanganan perkara anak penyalahguna narkoba di Indonesia.

Penilaian terhadap efektivitas pidana pembinaan berdasarkan putusan tersebut dalam mencegah residivisme dan mendukung rehabilitasi anak.

Penilaian terhadap efektivitas pidana pembinaan yang dijatuhkan kepada anak penyalahguna narkoba perlu dilakukan dengan melihat tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata pemidanaan. Dalam konteks putusan yang menjadikan asesmen terpadu sebagai dasar penjatuhan pidana pembinaan, efektivitas sanksi tersebut dapat diukur dari kemampuannya dalam menekan risiko residivisme serta mendukung pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Pidana pembinaan, khususnya dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial, dirancang untuk menangani akar permasalahan penyalahgunaan narkoba, yaitu ketergantungan dan faktor lingkungan, sehingga anak tidak kembali mengulangi perbuatannya setelah menjalani proses hukum.²⁵

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983).

Dari perspektif pencegahan residivisme, pidana pembinaan dinilai lebih efektif dibandingkan pidana penjara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjalani hukuman penjara justru memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengulangi tindak pidana karena terpapar lingkungan kriminal dan stigma sosial yang melekat setelah bebas. Sebaliknya, pidana pembinaan yang berfokus pada rehabilitasi memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh pendampingan psikologis, terapi adiksi, serta pembinaan sosial yang berkelanjutan.²⁶ Melalui pendekatan ini, anak dibantu untuk memahami dampak perbuatannya, mengelola ketergantungan narkoba, serta membangun keterampilan hidup yang positif, sehingga potensi pengulangan tindak pidana dapat ditekan.²⁷

Efektivitas pidana pembinaan juga tercermin dari keberhasilannya dalam mendukung rehabilitasi anak secara menyeluruh. Rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga sebagai proses pembentukan kembali identitas sosial anak agar dapat berfungsi secara normal di masyarakat. Dalam putusan yang menempatkan anak di lembaga pembinaan atau rehabilitasi, negara hadir sebagai fasilitator pemulihan dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan mental. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child*, di mana setiap keputusan hukum harus mengutamakan masa depan anak.²⁸ Pidana pembinaan berkontribusi pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sekaligus melindungi anak dari dampak buruk sistem pemasyarakatan konvensional.²⁹

Dalam menilai efektivitas pidana pembinaan yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, perlu dilihat sejauh mana sanksi tersebut mampu menjawab dua tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu mencegah residivisme dan mendukung rehabilitasi anak secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis penulis, pemilihan pidana pembinaan dalam putusan tersebut merupakan langkah yang secara konseptual tepat, karena selaras dengan orientasi rehabilitatif UU SPPA dan pendekatan *double track system* dalam hukum narkoba.

Dari aspek pencegahan residivisme, pidana pembinaan memiliki keunggulan dibandingkan pidana penjara karena tidak menempatkan anak dalam lingkungan yang berpotensi memperkuat identitas kriminal. Dalam konteks putusan PN Mataram tersebut,

²⁶ Andi Pratama, "Implikasi Hukum Pidana Pembinaan Bagi Anak Pelaku Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 45–62.

²⁷ Huda et al., *Loc. Cit.*

²⁸ Arifai Arifai, "Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Dengan Terdakwa Anak Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 373–390, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.356>.

²⁹ Syuhada et al., *Loc. Cit.*

hakim tampaknya mempertimbangkan bahwa anak lebih tepat diperlakukan sebagai penyalahguna yang membutuhkan pembinaan daripada sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum secara represif. Menurut penulis, pendekatan ini relevan dengan teori labeling dalam kriminologi, yang menyatakan bahwa stigmatisasi melalui pemenjaraan dapat memperkuat penyimpangan sekunder dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan menghindarkan anak dari lembaga pemasyarakatan konvensional, pidana pembinaan membuka peluang lebih besar bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa terbebani stigma sosial yang berat.³⁰

Namun demikian, efektivitas pidana pembinaan tidak hanya ditentukan oleh jenis sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Apabila pembinaan dilaksanakan secara formalitas tanpa program rehabilitasi yang terstruktur, pendampingan psikologis yang memadai, serta pengawasan pasca-pembinaan, maka tujuan pencegahan residivisme dapat menjadi tidak optimal. Dalam analisis penulis, putusan PN tersebut akan lebih kuat apabila hakim juga menekankan mekanisme monitoring dan evaluasi selama masa pembinaan, sehingga terdapat jaminan bahwa rehabilitasi berjalan secara substantif, bukan sekadar administratif.

Dari sisi rehabilitasi, pidana pembinaan dinilai lebih efektif karena secara langsung menysasar akar permasalahan penyalahgunaan narkoba, yaitu ketergantungan dan faktor lingkungan. Dalam kerangka *best interest of the child*, rehabilitasi bukan hanya upaya penyembuhan medis, tetapi juga proses pemulihan psikososial. Anak perlu dibekali keterampilan hidup (*life skills*), dukungan keluarga, serta lingkungan sosial yang kondusif agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.³¹ Menurut penulis, apabila pembinaan yang dijatuhkan dalam putusan tersebut benar-benar mengintegrasikan terapi adiksi, konseling keluarga, serta pendidikan atau pelatihan keterampilan, maka peluang keberhasilan reintegrasi sosial akan semakin besar.³²

Secara normatif, putusan tersebut telah mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju rehabilitatif. Akan tetapi, efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, seperti Bapas, lembaga rehabilitasi, dan keluarga anak. Tanpa dukungan berkelanjutan, risiko relapse atau kembali pada lingkungan lama tetap ada. Dengan demikian, pidana pembinaan dalam Putusan Nomor

³⁰ Sheyla Alif Alfiana et al., "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Unes Law Review* 7, no. 2 (2024): 649–658, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2346>.

³¹ Zainal, *Op. Cit*

26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr secara konseptual sudah tepat dan potensial efektif dalam mencegah residivisme serta mendukung rehabilitasi anak. Namun, keberhasilannya secara nyata tetap bergantung pada implementasi pembinaan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan holistik anak sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asesmen terpadu dalam perkara anak penyalahguna narkoba memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Asesmen terpadu menjadi instrumen penting bagi hakim dalam memahami kondisi anak secara komprehensif, baik dari aspek hukum, medis, psikologis, maupun sosial. Hasil asesmen tersebut memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, khususnya dalam bentuk pidana pembinaan atau rehabilitasi, sehingga sejalan dengan prinsip *best interest of the child* dan tujuan perlindungan anak. Pertimbangan hakim yang mengacu pada hasil asesmen terpadu mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi dibandingkan hukuman penjara. Dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan pembinaan, hakim berupaya tidak hanya menyelesaikan perkara secara yuridis, tetapi juga mendorong pemulihan anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Selain faktor yuridis berupa alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, serta potensi reintegrasi sosial, yang keseluruhannya memperkuat orientasi pemulihan dalam putusan. Pidana pembinaan yang dijatuhkan berdasarkan asesmen terpadu dapat dinilai relatif efektif dalam mencegah residivisme dan mendukung rehabilitasi anak penyalahguna narkoba, terutama apabila didukung oleh pelaksanaan rehabilitasi yang optimal, pendampingan berkelanjutan, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Putu Gede. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 145–160.

³² Dian Lestari, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Anak: Analisis Terhadap Kasus Narkoba," *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 145–162.

- Alfiana, Sheyla Alif, Reza Ludony, Neng Rania Nurfaiza Azzachra, Dinda Hari Oktaviana, and Intan Maulidatul Azizah. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Unes Law Review* 7, no. 2 (2024): 649–658. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2346>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Arifai, Arifai. "Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 373–90. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.356>.
- Burhani, and Zaenal Arifin. "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Anak Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda." *HD: Hukum Dan Demokrasi* 25, no. 1 (2025): 91–108. <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.107>.
- Edrisy, I. F. *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. Malang: University Malang Press, 2016.
- Firmansyah, P. E. *Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika*. Mojokerto: Kajian Hukum, 2023.
- Hadiansyah, R., and S. Rochaeti. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. Jakarta: Akademik, 2022.
- Harahap, Pardamean, Adzaky Luthfi Radiant, Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii, Amanda Jihan Namira, Citra Winona, Fina Faiqotul Azizah, Hayattun Nufus, et al. "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemidanaan Anak Dalam Peradilan Pidana." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 1400–1410. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10490>.
- Hidayat, Rizal. "Efektivitas Pidana Pembinaan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 312–330.
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, and Sumarji Sumarji. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 111–124. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124>.
- Lestari, Dian. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Anak: Analisis Terhadap Kasus Narkotika." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 145–162.
- Mahkamah Agung. *Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr*. Medan, 2022.

- Nashoka, and G. V. Noor. *Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2024.
- Pratama, Andi. “Implikasi Hukum Pidana Pembinaan Bagi Anak Pelaku Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 45–62.
- Pratama, Wisnu Aji. “Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Yang Berperan Untuk Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Di BNNP Jawa Timur).” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 6 (2025): 41–50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12165/10660>.
- Rosagita, Anindya Aurin, and Pudji Astuti. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr).” *Novum : Jurnal Hukum*, no. 26 (2023): 90–105. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50652/41559>.
- Sari, Dewi Puspita. “Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Fokus Pada Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum Anak* 5, no. 3 (2021): 189–205.
- Setiawan, Agus. “Norma Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Narkotika.” *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020): 120–138.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Syuhada, Qory Amalia, Ariel Aprianto, Dhuhita Noorlita Sari, Intan Yulindra Putri Darmawan, and Aryuni Yuliantiningsih. “Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Melibatkan Pelaku Anak.” *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat* 10, no. 1 (2024): 83–95. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.8914>.
- Tamher, S. A., B. Basuki, and T. Y. Chandra. “Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 3 (2023): 211–223. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1494>.
- Wahyuni, Sri Endah. *Hukum Pidana Anak: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Wicaksana, Lalu Tegar. “Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Normatif*, 2023, 1–20.
- Zainal, Muhammad. *Narkotika Dan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.